

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah *Marketplace* di Wilayah Kecamatan Duren Sawit

Dwikora Harjo ^{1,*}, Aninda Rahmawati ², Dani Milleano ³

¹ Administrasi Publik; Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI; Jalan Pangkalan Asem Raya No. 55 Jakarta Pusat 10530 Telp. 021- 4213380; dwikora.harjo@stiami.ac.id

² Direktorat Perundingan Bilateral; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021- 3858171; aninda.rahmawati@kemendag.go.id

³ Teknologi Akuntansi; Universitas Bina Nusantara; Jl KH Syahdan No 9 Palmerah, Jakarta Barat 11480 Telp. 021- 5345830; danimilleano@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: dwikora.harjo@stiami.ac.id

Diterima: 14 November 2021; Review: 17 November 2021; Disetujui: 30 November 2021

Cara sitasi: Harjo D, Rahmawati A, Milleano D. 2021. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah *Marketplace* di Wilayah Kecamatan Duren Sawit. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol 6 (2): 249-260

Abstrak: Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang kewajiban perpajakan, masih terdapat UMKM di marketplace yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan kendalanya di kalangan UMKM marketplace di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit terutama pada tahun 2020 di saat memuncaknya pandemi covid-19. Pendekatan kualitatif dengan jenis penilitian deskriptif adalah metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan di kalangan UMKM marketplace di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit belum berjalan dengan baik, terutama dalam hal pendaftaran dan pelaporan pajak. Beberapa kendala yang ditemukan adalah sulitnya mengidentifikasi dan menjangkau wajib pajak UMKM marketplace baru, sehingga sosialisasi perpajakan tidak berjalan maksimal. Selain itu, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan di antara mereka juga masih sangat rendah. Akibatnya, kontribusi pajak UMKM di marketplace menurun, dengan rata-rata kontribusi pajak hanya 0,56% selama periode 2018-2020.

Kata kunci: Kewajiban Perpajakan, Marketplace, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstract: Regarding the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 concerning tax obligations, there are still MSMEs in the marketplace who do not know their tax obligations. This study was conducted with the aim of analyzing the fulfillment of tax obligations and the obstacles among the MSME marketplace in the Duren Sawit Pratama Tax Service Office, especially in 2020 at the peak of the COVID-19 pandemic. A qualitative approach with descriptive research is the method used in conducting this research. The results show that the fulfillment of tax obligations among the MSME marketplace in the Duren Sawit Pratama Tax Office has not gone well, especially in terms of registration and tax reporting. Some of the obstacles found were the difficulty of identifying and reaching new marketplace MSME taxpayers, so that tax socialization did not run optimally. In addition, knowledge about tax obligations among them is also still very low. As a result, the MSME tax contribution in the marketplace has decreased, with an average tax contribution of only 0.56% during the 2018-2020 period.

Keywords: Marketplace, Micro Small and Medium Enterprises, Tax Obligations

1. Pendahuluan

Bencana pandemi covid-19 selama hampir dua tahun telah meluluhlantakkan seluruh aspek kehidupan. Segala aspek terdampak negatif tersebut teriring Pandemi Covid-19 telah membatasi atau bahkan memberhentikan aktivitas dan kegiatan manusia terutama dalam sektor perekonomian. Aspek kehidupan manusia yang terdampak antara lain segi kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan kesehatan.

Dampak pandemi dalam aspek ekonomi sangat terasa dengan menurunnya semua kegiatan sektor perekonomian baik dalam lingkup dunia maupun lokal dimana semua ini disebabkan adanya melambatnya seluruh kehidupan perekonomian. Untuk mengatasi hal ini negara-negara di dunia telah melakukan antisipasi dengan menerapkan beberapa kebijakan antara lain penerapan pembatasan kegiatan sampai dengan pengisolasian suatu daerah (*lockdown*) serta kebijakan sejenisnya. Tidak terkecuali negara kita, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk menghadapi musibah ini, terakhir dengan menerapkan kebijakan tersebut sangat terasa hasil positifnya.

Pandemi yang melanda negara kita sangat berakibat tidak baik terhadap pertumbuhan pelaku UMKM. Mereka sangat terpuruk disebabkan anjloknya omset yang sangat tajam, turunnya pembeli, terbatasnya stok yang harus dijual serta hambatan yang lainnya..

Pelaku UMKM penyedia jasa juga sangat terdampak, antara lain penyedia jasa yang berhubungan dengan pariwisata sangat terpuruk dan banyak pula yang gulung tikar. Semua dampak negatif ini menyebabkan menurunnya realisasi pajak yang diterima oleh pemerintah, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Kecamatan Duren Sawit adalah salah satu kecamatan yang berada di Jakarta Timur yang mempunyai banyak pekerja informal di bidang jasa maupun perdagangan dan industri dalam skala mikro dan kecil yang selama ini cukup berkontribusi dalam penerimaan negara di wilayah ini.

Namun akibat pandemi covid ini realisasi penerimaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit pun mengalami dampak yang tidak menggembirakan. Realisasi penerimaan pada tahun 2020, saat pandemi covid mengalami BOR yang tinggi, menurun cukup signifikan dibanding sebelumnya.

Berikut adalah tabel data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama

Duren Sawit tahun 2018-2020 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2018-2020

Thn	Target	Realiasi	%
2018	Rp. 1,323,271,645,000	Rp. 1,190,816,819,301	89,99%
2019	Rp. 1,204,753,483,000	Rp. 1,149,691,873,492	95,42%
2020	Rp. 1,138,108,651,000	Rp. 1,020,285,944,572	89,64%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Duren Sawit, 2021

Pada tabel di atas terlihat Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan ditahun 2020. Diketahui pula bahwa ternyata selama 3 tahun terakhir pajak yang berhasil dihimpun oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit juga belum memenuhi target pencapaian yang telah ditentukan dengan rata-rata capaian selama 3 tahun sebanyak 91,68% per tahunnya.

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak seluruh wajib pajak dan penerimaan wajib pajak UMKM mengalami penurunan ditahun 2020. Selama 3 tahun terakhir Penerimaan Pajak seluruh wajib pajak dan penerimaan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit belum bisa mencapai target yang telah ditentukan dengan rata-rata capaian selama 3 tahun sebanyak 0,56%.

Tabel 2. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Pelaku UMKM WP OP *Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Seluruh Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan WP OP UMKM	Kontribusi
2018	1.190.816.819.301	8.314.711.496	0,69%
2019	1.149.691.873.492	6.685.044.442	0,58%
2020	1.020.285.944.572	4.213.318.800	0,41%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Duren Sawit, 2021

Meskipun realisasi penerimaan pajak baik secara keseluruhan maupun yang berasal dari wajib pajak pelaku UMKM mengalami penurunan, namun di sisi lain jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Duren sawit dalam rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya, hal tersebut menjadikan peluang penerimaan perpajakan dari sektor bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM di wilayah KPP Duren Sawit Jakarta Timur di masa mendatang jika dapat dikelola dengan baik.

Tabel 3 menunjukkan data tentang pelaku UMKM Marketplace yang terdaftar di Kecamatan Duren Sawit beserta kegiatan yang telah dilakukan oleh regulator dalam mengembangkan kemampuan berusaha para pelaku UMKM ini.

Tabel 3. Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Pelaku UMKM *Marketplace* di Kecamatan Duren Sawit tahun 2018-2020

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020
Pelaku UMKM Marketplace terdaftar	815	1.105	3.158
Pelatihan	815	800	2.515
Pendampingan	815	800	2.869
Perijinan	212	527	1.283
Pemasaran	241	320	908
Pelatihan L/K	119	37	516
Permodalan	0	6	11

Sumber : Jakpreneur Kecamatan Durensawit, 2021

Pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah pelaku UMKM tumbuh cukup pesat terutama pada tahun 2020, namun peningkatan pelaku UMKM ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dari sektor ini.

Pada tahun 2018 dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 815 terdapat penerimaan pajak sebesar Rp. 8.314.711.496, tahun 2019 dengan jumlah pelaku usaha terdaftar sebesar 1.105 WP dana pajak yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 6.685.044.442,- dan pada tahun 2020 pelaku usaha meningkat menjadi 3.158 namun penerimaan pajak dari pelaku ini menurun menjadi Rp. 4.213.318.800,-.

Dari data-data tersebut ditemukan fenomena yang menarik, bahwa adanya peningkatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah setiap tahun seharusnya diimbangi dengan kenaikan jumlah penerimaan pajak pada tahun yang sama. Juga terlihat hal yang sangat menarik bahwa pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19 memuncak terdapat migrasi yang cukup signifikan pola penjualan barang/jasa dari pelaku UMKM dari cara-cara konvensional menjadi menggunakan cara yang lebih mudah dan modern yaitu memanfaatkan *marketplace system*, serta melonjaknya pelaku UMKM yang disebabkan adanya pendatang baru yang berasal dari pekerja yang mengalami dampak merugikan akibat pandemi ini.

Fenomena yang sangat menarik inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian guna mencari penyebab dan memberikan solusi berdasarkan teori-teori yang

ada dalam melakukan penelitiannya.

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha mikro kecil menengah marketplace wilayah KPP Duren sawit terutama pada masa pandemi covid – 19
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah marketplace wilayah KPP Duren sawit pada masa pandemi covid – 19.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pelaku usaha mikro kecil menengah marketplace wilayah KPP Duren sawit di masa pandemi covid – 19

Beberapa pengertian yang melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini antara lain tentang pelaksanaan, dimana menurut Mazmanian dan Sebatier (Mulyadi, 2016) “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.

Sukanto Notonagoro mendefinisikan kewajiban sebagai suatu tindakan yang harus dilaksanakan dan bisa dipaksakan. Menurutnya kegiatan ini muncul akibat adanya suatu hasrat baik dari dalam diri sendiri maupun dari pihak luar (Harjo, 2019).

Pengertian Usaha Mikro (Tambunan, 2012) adalah “suatu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut termasuk didalamnya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.

Marketplace merupakan penyedia kegiatan bisnis yang dilakukan secara maya (*online*) dimana sarana ini mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi bisnis. Melalui media ini pembeli akan mencari dan mendapatkan supplier ataupun pembeli sebanyak mungkin dengan batasan kriteria yang diinginkannya.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha mikro kecil menengah marketplace di masa pandemi covid – 19 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Didalam menganalisis data untuk

mendapatkan hasil penelitian yang baik dan objektif penulis menggunakan teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2019) yang didalamnya menjelaskan secara umum kriteria-kriteria yang dapat digolongkan ke dalam 6 (enam) butir dimensi, yakni 1) standar serta sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) hubungan antar lembaga, 4) karakteristik agen pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik serta 6) disposisi implementor.

Dalam dimensi standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan merupakan, semua kriteria harus terukur dengan jelas dan transparan, karena apabila kriteria tidak jelas akan menimbulkan berbagai interpretasi yang mudah meletupkan konflik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada dimensi Sumber Daya diperlukan adanya kriteria penentuan standar sumber daya yang mumpuni, cakap dan berintegritas. Penelitian ini akan mencoba mengungkapkan bagaimana beberapa standar tersebut bisa terpenuhi oleh regulator dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh atasannya.


Dalam kaitan dengan dimensi hubungan antar organisasi penulis akan meneliti bagaimana hubungan yang dilakukan oleh regulator terhadap kolega kerja terutama lintas instansi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pelaku UMKM Marketplace di kecamatan Duren Sawit.

Peneliti akan melakukan cek dan ricek atas pelaksanaan *Standard Operating Procedures* (SOP) kepada para informan regulator untuk mengetahui dilaksanakannya SOP dengan baik dan benar, dimana ini merupakan implementasi dari dimensi ke 4 teori ini yaitu dimensi karakteristik agen pelaksana.

Implementasi kebijakan pada penelitian ini juga termasuk dimensi meneliti kondisi sosial, politik dan ekonomi dimana dari lingkungan tersebut akan dimintakan pendapat tentang pelaksanaan dan kaitannya dengan dukungan dari seluruh pihak atas terlaksananya implementasi kebijakan tersebut.

Dimensi akhir pada teori implementasi kebijakan yang akan diajidak acuan akhir pada penelitian ini adalah disposisi implementor, dengan meneliti akan respon dari implementor serta pemahaman implementor terhadap kebijakan yang dijalankan.

Model konseptual yang dapat disajikan dari penelitian ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Sumber: Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2019: 99-101)

2. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif peneliti pilih dalam melaksanakan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini lebih mendalami pelaksanaan kebijakan tentang pajak bagi pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2015) bahwa penelitian kualitatif merupakan alat/instrumen penelitian yang digunakan peneliti dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang akan menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci tentang kondisi dan keadaan tertentu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang merupakan data primer yang berasal dari wawancara dengan para informan terpilih, serta data sekunder yang berasal dari pengumpulan data yang didapatkan melalui observasi dan pengambilan dokumen.

Dengan demikian terdapat tiga langkah dalam teknik pengumpulan data ini, yakni

melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara secara terstruktur dan terbuka serta melakukan pengumpulan dokumentasi.

c. Teknik Analisis Data

Peneliti mengacu pada teori teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles & Huberman (2014 : 17), yang mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melakukan teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu :

1) Reduksi data,

Pada langkah ini peneliti akan melakukan kegiatan antara lain mengelompokkan seluruh data yang ada berdasarkan kebutuhan yang ada, mengeliminasi data yang tidak diperlukan serta melakukan pengorganisasian dan pencatatan bagi data-data yang telah dipilih dan dipilah dengan tujuan mempermudah dan mempertajam pada saat melakukan analisa data nantinya.

2) Penyajian data

Penelitian akan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, matrik, grafik dan sajian yang lain dengan ditambahkan uraian singkat namun jelas serta kaidah-kaidah yang menghubungkan antar data tersebut. Dengan tersajikan dengan jelas, tertib dan ringkas diharapkan data-data yang telah disajikan tersebut akan mempermudah peneliti dalam memahami dan analisa data selanjutnya.

3) Penarikan kesimpulan

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah menarik suatu kesimpulan. Langkah ini akan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal penelitian.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa proses pengolahan dan analisa data pada penelitian ini diawali dengan melakukan telaah atas data yang tersedia dari berbagai sumber antara lain dari lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, Setelah data- data yang sudah terkumpul akan penulis baca, telaah, dan pelajari, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan analisis data dengan model Miles dan Huberman tahun 2014.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan dari penelitian ini penulis mengacu pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horne

(Subarsono, 2019), dimana dalam teori tersebut memuat adanya 6 (enam) butir dimensi, yakni 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) hubungan antar organisasi, 4) karakteristik agen pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik serta 6) disposisi implementor. Hasil dan pembahasan pada masing-masing dimensi pada teori tersebut disajikan sebagai berikut :

- a. Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi melaksanakan perpajakan bagi pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik yakni pelaku UMKM telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu pajak yang dikenakan khusus bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Sejak terjadinya pandemi pada tahun 2020 pemerintah memberikan relaksasi pajak bagi pelaku UMKM yaitu insentif pajak ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM termasuk didalamnya pelaku UMKM Marketplace.
- b. Pada dimensi Sumber Daya dalam Meningkatkan Pelaksanaan kewajiban perpajakan pelaku UMKM Marketplace wilayah KPP Pratama Duren Sawit di masa Pandemi Covid-19, berdasarkan analisis data baik primer maupun sekunder ditemukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sumber daya yang ada masih belum berjalan dengan efektif. Indikator dari hal ini adalah masih banyaknya pernyataan ketidaktahuan wajib pajak pelaku UMKM Marketplace baik yang sudah terdaftar maupun yang belum/tidak terdaftar mengenai kewajiban perpajakan mereka karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit.
- c. Pada dimensi Hubungan, Standar dan Komunikasi Antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan pelaku UMKM Marketplace wilayah KPP Pratama Duren Sawit terutama pada masa Pandemi Covid-19, pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini berdasarkan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dalam melakukan penyuluhan, meskipun hasilnya masih belum membuat para pelaku UMKM mengerti pajak.
- d. Pada dimensi Karakteristik Organisasi sebagai Agen Pelaksana, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan pelaku UMKM Marketplace

wilayah KPP Pratama Duren Sawit di masa Pandemi Covid-19 juga dirasakan belum efektif oleh para pelaku UMKM Marketplace. Sama halnya dengan dimensi Sumber Daya, salah satu indikator dalam dimensi ini adalah kurang berhasilnya agen pelaksana/organisasi menyampaikan misi pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM Marketplace.

- e. Pada dimensi Kesesuaian kegiatan terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi yang dilakukan oleh agen pelaksana adalah secara intens melakukan sosialisasi pelaksanaan kewajiban pajak kepada pelaku UMKM dengan memperhatikan lingkungan sosial, kondisi perpolitikan dan ekonomi yang terjadi. Namun pelaksanaannya di lapangan belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh disebabkan kondisi lapangan dan terbatasnya sumber daya yang ada.
- f. Pada dimensi Disposisi atau sikap para pelaksana, dari hasil penelitian terlihat bahwa para pelaksana sudah melaksanakan pendekatan kepada pelaku UMKM Marketplace dengan cara kunjungan secara langsung untuk melihat kondisi kegiatan Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dengan lebih banyak menggunakan sarana media sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan oleh Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Marketplace di KPP Pratama Duren Sawit pada masa pandemi covid-19, antara lain :

- a. Sulitnya mengidentifikasi dan menjangkau wajib pajak baru sebagai wajib pajak UMKM sehingga proses sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal,
- b. Kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan sehingga kurangnya tingkat kesadaran untuk mendaftarkan diri atas usahanya, dan juga teknologi yang belum maksimal dengan banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi yang dipakai.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPP Jakarta Pratama Duren Sawit untuk menghimpun setoran pajak dari sektor pelaku UMKM *marketplace* ini diantaranya adalah :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai agar kualitas pelayanan lebih optimal, menjalin hubungan baik antara fiskus dengan wajib pajak.

- b. Melakukan sosialisasi secara lebih intens yakni Kantor Pajak Pratama Duren Sawit melakukan kerja sama dengan RT, RW, jakpreneur dan Lurah dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk pelaku UMKM Marketplace.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM *Marketplace* wilayah KPP Duren Sawit pada saat terjadinya pandemi covid-19 antara lain :

1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan bagi pelaku UMKM *marketplace* di wilayah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di masa pandemi covid – 19 belum berjalan dengan baik terutama dalam hal mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya.
2. Hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM *Marketplace* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit di masa pandemi Covid – 19 adalah masih banyaknya pelaku UMKM *Marketplace* yang awam dengan pajak dan tidak memahami IT. Sedangkan di pihak regulator, fiskus merasa kesulitan mengidentifikasi dan menjangkau wajib pajak baru UMKM *Marketplace* sehingga proses sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM *Marketplace* untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada UMKM *Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dengan mengikuti sosialisasi yang diberikan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, sedangkan dari sisi regulator fiskus secara intens berusaha memberikan edukasi kepada wajib pajak UMKM *Marketplace* terkait pemanfaatan teknologi, pengetahuan perpajakan serta hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM.

Referensi

- Abdurrahman Firdaus Thaha. “DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA”. *JURNAL BRAND*, Vol. 2 Nomor. 1, 2020.
- Achmad Alfin. “ANALISIS STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI KRISIS DI ERA PANDEMI COVID-19”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, Nomor. 8, 2021.
- Aco Ambo, Endang Andi Hutami. 2017. *Analisis bisnis e-commerce pada mahasiswa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin.

- Alteza, Muniya. (2017). *Manajemen Keuangan Praktis Bagi UMKM*. Makalah PPM: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anava Salsa Nur Savitri¹), Ahmad Ulil Albab Al Umar²), Ana Fitriani³), Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa⁴) & Yusvita Nena Arinta⁵). “DAMPAK DAN STRATEGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI DAN ERA NEW NORMAL”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 Nomor. 7, 2020.
- Anton Aulawi. “PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN PAJAK PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEUANGAN NEGARA”. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 Nomor. 2, 2020.
- Ari Susanti¹ , Budi Istiyanto² , Muhammad Jalari³. *Strategi UKM pada Masa Pandemi Covid-19*. Vol 1, No 2, 2020.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Desighn, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti dkk. (2015). “*Perpajakan Indonesia*”. Salatiga: CV. Andi Offset.
- Darwin (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fadilah Nur Azizah¹ , Igo Fadilah Ilham² , Liza Putri Aqidah³ , Safira Aliyani Firdaus⁴ , Setyani Agung Dwi Astuti⁵ , Imam Buchori⁶. “*Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal*”. *OECONOMICUS Journal of Economics*, Vol. 5, Nomor. 1, 2020.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indoensia edisi 2* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). mitra wacana media. https://www.mitrawacanamedia.com/perpajakan-indonesia-sebagai-materi-perkuliahan-di-perguruan-tinggi-dwikora-edisi-2?search=perpajakan indonesia edisi 2&category_id=0
- Irham Ramdani¹. “*Analysis of The Cycling Trend During the Pandemic of COVID 19 Towards Small and Medium Enterprises (UMKM) Income*”. *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4 Number. 4, Tahun 2020.
- Ismail, Tjip. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Edisi Kedu). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Nadia Sigi Prameswari¹, Mohamad Suharto², Narsen Afataral¹ *Developing E-Commerce for Micro Small Medium Enterprise (MSME) to Cope with Cultural Transformation of Online Shopping*. Vol 8, No 2, 2017. Nanda Amelianny, S.Pd, M.Si¹, Maisyura, SE, M.S.M², Lisa Iryani, S.Sos, M.A.P³. *The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*. Vol 495, No 4, 2021.
- Sri Rahayu Rahmadhani¹, Charoline Cheisviyanny², Erly Mulyani³. *ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak)*. Vol 2, No 1, 2020.
- Subarsono, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik* (7th ed.). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting* (1st ed.). LP3ES.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.